

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Melihat perspektif negara - negara demokrasi modern, maka yang menjadi gagasan pokok atau gagasan dasar dari suatu pemerintahannya adalah pengakuan akan hakikat atau hak - hak asasi manusia, yang pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam melakukan setiap interaksi atau hubungan sosial dengan manusia lain dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebut memberikan sebuah pemahaman terhadap pengakuan akan hakikat dan martabat manusia, misalnya peran atau tindakan sebuah pemerintahan dalam melindungi hak-hak asasi manusia.

Penegakkan hak asasi manusia merupakan mata rantai yang tak terputus dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum. Tanpa adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, mustahil pelaksanaan pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dapat terwujud.<sup>1</sup> Lebih lanjut, dikatakan bahwa didalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal budi dan nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> B. Hestu. C. Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm.383.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 385.

dapat menggunakan akal, budi dan nurani mereka dengan sempurna dikarenakan adanya keterbatasan tersebut. Dengan keterbatasan mereka tersebut, terkadang oleh orang lain dalam hal ini masyarakat sekitar maupun negara mengabaikan mereka karena dianggap tidak dapat melakukan suatu hal dengan sempurna layaknya manusia normal pada umumnya. Berangkat dari negara yang menganut paham demokrasi yang menghargai hakikat manusia tanpa adanya pembedaan, maka pemahaman kita bersama yaitu semestinya negara wajib melindungi dan menghargai setiap manusia termasuk kaum difabel tanpa ada pengecualian apapun, baik melalui regulasi atau kebijakan yang dibuatnya serta penerapan akan regulasi dan kebijakan tersebut.

Difabel terbagi dalam cacat mental, cacat fisik, cacat mental dan fisik yang meliputi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, berbakat, dan anak berkesulitan belajar, serta anak dengan kecacatan ganda, dimana mereka merupakan orang yang relatif mengalami hambatan dalam perkembangan, maupun dalam kariernya. Berbagai macam problem sering dihadapi mereka, baik problem dibidang akademik, psikologis, maupun problem-problem social.<sup>3</sup>

Difabel bukan merupakan sebuah pilihan hidup, tetapi merupakan hak seutuhnya dari maha pencipta. Difabel bukan merupakan kaum yang tidak berguna, mereka masih mempunyai potensi yang dapat disumbangkan pada masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi mereka yang berbakat dalam arti mempunyai kemampuan unggul yang istimewa pada suatu bidang tertentu, seperti

---

<sup>3</sup> Tin Suharni, 2009, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Kanwa Publisher, 1, Yogyakarta, hlm 1.

halnya yang dapat kita lihat dalam ajang Asian Para Games yang diadakan di Kota Solo tahun lalu, dimana dengan keterbatasan mereka tetapi mereka mampu dan membuktikan bahwa mereka juga dapat melakukan hal – hal yang dilakukan oleh manusia normal lainnya. Sehingga untuk kaum difabel ini dapat mengembangkan potensinya secara optimal maka adalah menjadi tanggung jawab dari orang tua, guru, pembina, pengelola pendidikan khusus, masyarakat, dan pemerintah terutamanya.<sup>4</sup> Dalam pembangunan nasional, difabel mempunyai hak, kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu difabel dalam pembangunan nasional semestinya lebih di tingkatkan serta diberdayakan seoptimal mungkin.

Sebenarnya pengaturan dalam konstitusi atau Undang – Undang Dasar 1945 secara jelas dan tegas sudah mengamankan tentang pengakuan dan perlindungan yang sama akan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28 D Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 28E Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1) dan (2), Pasal 28H Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 28I Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dan Pasal 28J Ayat (1) dan (2). Namun kenyataan yang dihadapi dalam pelaksanaannya saat ini, mereka kaum difabel sebagai salah satu komponen atau bagian dari masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan dalam berbagai bidang. Hal ini berakibat pada disharmoni sosial dan ketidakadilan yang oleh karenanya harus

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

segera di atasi sehingga kaum difabel mendapatkan kesamaan hak dan perlakuan yang sama dengan masyarakat normal lain pada umumnya.

Terkait dengan pelaksanaan dimana kaum difabel belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan seperti yang dijelaskan diatas, terkadang hal tersebut menjadi rancu dimana sering terjadi saling lempar tanggung jawab antara pihak - pihak terkait dalam pemerintahan. Disatu sisi ketika berbicara tentang amanat Konstitusi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka negara (pemerintah pusat) sering dianggap tidak bertanggung jawab. Disisi lain, oleh pemerintah pusat menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan urusan pemerintah daerah melalui pembagian urusan pemerintahan yang sudah diatur dalam peraturan perundang - perundangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Namun, terlepas dari saling lempar tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut, Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI 1945 telah tegas mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Ketegasan amanat konstitusi ini haruslah menjadi dasar penghentian lempar tanggung jawab tersebut.

Pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tersebut kemudian dalam bagian Penjelasannya menjelaskan pembagian urusan pemerintahan yang didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas,

dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul bersifat lokal atau lintas kabupaten/kota dan/atau regional sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, antara ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintahan daerah provinsi dan/atau Pemerintah.

Urusan pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melayani, melindungi, memberdayakan, serta menyejahterakan masyarakat. Dalam PP Nomor 38 tahun 2007 mengatur bahwa daerah otonom mempunyai kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri diluar lima urusan pemerintah pusat yang sudah ditentukan yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selain untuk hal

tersebut yaitu pada penyelenggaraan asas tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi.<sup>5</sup>

Dalam kaitanya dengan pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan , Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ,maka terkait dengan kaum difabel di wilayah kabupaten dalam hal ini Kabupaten Klaten telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan Dan Kesejahteraan Difabel.

Berdasarkan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, maka dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis di lapangan, hingga saat ini banyak sekali kaum Difabel yang belum terlindungi hak-hak asasi mereka dalam berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan dimana belum adanya sekolah atau sarana pendidikan untuk kaum difabel di setiap kecamatan, sarana prasarana fasilitas umum seperti tangga untuk kaum difabel, aksesibilitas, rehabilitasi, perlakuan untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang layak seperti yang diamanatkan dari Peraturan Daerah tersebut, terbukti belum ada kaum difabel yang dapat bekerja di pemerintahan daerah sebagai pegawai negeri sipil serta berbagai persoalan lainnya yang mendiskriminasikan kaum difabel.

---

<sup>5</sup> Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menghendaki adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat – pejabatnya di daerah. Sedangkan asas Tugas pembantuan adalah asas yang menghendaki adanya tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskannya.

Dari apa yang telah dijabarkan di atas, terlihat jelas bahwa ada persoalan hukum yang menarik untuk dibahas yaitu, efektifitas dari pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut terhadap kaum difabel di Kabupaten Klaten terlihat tidak berjalan atau tidak ada tindakan nyata dari pihak - pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang ada dalam regulasi tersebut. Hal tersebut, kemudian memunculkan pertanyaan bagi penulis bahwa jika demikian maka peran negara dalam hal melindungi dan menghargai hak asasi manusia itu seperti apa?

Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi pemerintah dalam melindungi hak - hak asasi seluruh masyarakatnya dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum tetapi pemerintah sendiri tidak taat pada hukum atau aturan yang dibuatnya dimana hukum atau aturan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melindungi hak - hak asasi seluruh masyarakatnya dalam hal ini kesetaraan dan kesejahteraan kaum difabel tidak berjalan sesuai dengan amanat yang ada didalam peraturan daerah tersebut.

Melihat kondisi tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menguraikan secara komprehensif tentang dampak dari pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan Kemandirian dan kesejahteraan difabel. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang kesemuanya itu, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten, dengan judul penelitian “Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Para Difabel Di Kabupaten Klaten”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut, yaitu :

1. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel telah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum difabel di Kabupaten Klaten?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh dan menganalisis data tentang wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum difabel di Kabupaten Klaten, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian dapat menjawab dan mengurai permasalahan hukum yang ada, dalam kaitannya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan dan Kemandirian Difabel.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Subyektif

Memperoleh data dan informasi serta memberikan sumbangan pemahaman mengenai perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum ketatanegaraan mengenai efektifitas diberlakukannya Peraturan daerah No.2 tahun 2011 tentang kesetaraan dan



kemandirian difabel dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kaum difabel.

2. Manfaat Objektif

a. Bagi Kaum Difabel

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan penunjang pengetahuan mengenai hak-hak kaum difabel sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah No.2 tahun 2011 khususnya menyangkut pemenuhan fasilitas dan aksesibilitas dari Pemerintah Kabupaten Klaten.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu sumber referensi oleh masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah khususnya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum difabel.

c. Bagi Perkembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan penunjang dan menambah referensi bagi perkembangan hukum, khususnya hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan peraturan daerah.

**E. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat keaslian penelitian, maka telah dilakukan penelusuran penelitian pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media cetak maupun media elektronik. Berdasarkan judul dan perumusan masalah serta hasil-hasil penelitian mengenai Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 2 tahun 2011 tentang kesetaraan kemandirian dan kesejahteraan difabel dalam

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kaum difabel di Kabupaten Klaten, belum pernah dilakukan pembahasan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama, dan dalam kesempatan ini maka penulis mencoba untuk menulis tentang masalah tersebut, dan dengan demikian peneliti menyatakan bahwa penelitian ini adalah asli, dan bukan merupakan hasil plagiat dari penulisan atau penelitian orang lain.

Jadi penelitian ini merupakan hal yang baru dan dapat disebut “asli”, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan, yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **F. Batasan Konsep**

Agar pembahasan penelitian ini dapat berfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang memiliki pengaruh/akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.
2. Peraturan Daerah menurut Pasal 1 angka 7 UU No.10 tahun 2004 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

3. Kestaraan menurut bagian Penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.2 tahun 2011 adalah kesamaan kondisi bagi difabel dan non-difabel untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berberperan dan berpartisipasi dalam kegiatan hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
4. Kemandirian menurut bagian Penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.2 tahun 2011 adalah meliputi kemandirian fisik, mental dan ekonomi.
5. Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan makmur selamat ( terlepas dari segala macam gangguan)
6. Difabel menurut Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 2 tahun 2011 adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisikn, dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari difabel fisik, difabel mental, serta difabel fisik dan mental.
7. Memberi; beri, memberi membagikan sesuatu, menyerahkan sesuatu tanpa minta imbalan; menyampaikan sesuatu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Opcit Tim Relity, hlm 126.

8. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung; hal (perbuatan, dsb) memperlindungi.<sup>7</sup>
9. Pemenuhan dalam pengertiannya menyatakan hal atau peristiwa; menyatakan proses; menyatakan tempat, dan menyatakan alat.<sup>8</sup>
10. Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum.<sup>9</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Suatu penelitian hukum apabila dilihat dari perspektif tujuan, terbagi menjadi dua jenis penelitian hukum, yaitu ; penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris<sup>10</sup>.

Penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas – asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian hukum sosiologis atau empiris mencakup:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

<sup>7</sup> Op cit W.J.S. Poerwadarminta, hlm 600.

<sup>8</sup> <http://artikata.com/arti-373640-pemenuhan.html>

<sup>9</sup> Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum*, Wipres, hlm

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press, hlm 51.

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan objektifnya, maka penelitian hukum ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum sosiologis atau empiris karena penelitian hukum ini bermaksud untuk memperoleh dan menganalisis data tentang dampak dari pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan Kemandirian dan kesejahteraan difabel, artinya penelitian ini mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan Kemandirian dan kesejahteraan difabel.

B. Sumber Data.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti kaum difabel di Kabupaten Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum (buku, makalah, hasil penelitian, majalah, jurnal, internet, surat kabar dan sebagainya) serta bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat terdiri dari;

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- (6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tentang tentang Kesetaraan Kemandirian dan kesejahteraan difabel.

### C. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data terkait penelitian hukum sosiologis atau empiris ini, dilakukan dengan metode wawancara langsung dari narasumber yaitu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Bapak Sriwidada dan Bapak Agus Riyanto, anggota IKADA Bapak Sujono dan anggota PPCK Bapak Lasini serta Friska (tidak bergabung dalam Komunitas) di Kabupaten Klaten, dan juga dengan studi kepustakaan.

### D. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh, diseleksi, diolah, dan dijelaskan, berdasarkan kualitasnya kemudian diambil suatu kesimpulan. Penulis menggunakan metode berfikir yang menuliskan kenyataan-kenyataan berdasarkan data-data yang ada mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat khusus. Semuanya akan dianalisis secara deskriptif dan apabila dipandang perlu akan dilakukan analisis komparatif dan analisis sebab akibat.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yang terdiri dari :

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## BAB II. TINJAUAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NO 2 TAHUN 2011 TENTANG KESETARAAN KEMANDIRIAN DAN KESEJATERAAN DIFABEL.

Bagian ini menguraikan mengenai tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel, dan pembahasan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel, serta kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga dapat dibahas dan harapannya akan mampu menjawab permasalahan hukum yang ada.

## BAB III. PENUTUP

Pada bagian bab ini menguraikan tentang jawaban ringkas atas pokok permasalahan yang terangkum dalam suatu kesimpulan yang disertai dengan saran.